

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau sebuah badan usaha yang mandiri yang bukan termasuk dalam cabang dari perusahaan.¹ Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian nasional, selain itu UMKM ini merupakan sebuah wujud dari kehidupan ekonomi dari mayoritas masyarakat Indonesia. Para UMKM, khususnya kelompok usaha kecil sering menjadi sasaran dari program pengembangan Pemerintah Indonesia.

Keberadaan kelompok UMKM pada dasarnya merupakan sektor usaha yang membantu pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dengan terbukanya lapangan pekerjaan memiliki dampak positif salah satunya mengurangi tingginya pengangguran di Indonesia. Namun program pengembangan dari pemerintah nyatanya sampai saat ini masih belum terwujud perkembangannya, masih belum ada kenaikan kemajuan usaha kecil yang meningkat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia, masalah keuangan, masalah perizinan dan masalah peralatan kerja untuk mengembangkan usahanya.

¹ Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebagai salah satu upaya bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bisa mengembangkan usahanya, tentunya agar usahanya lancar dan bisa mewujudkan peningkatan program-program dari pemerintah maka diperlukan izin bagi usaha nya dengan melakukan pendaftaran izin usahanya, izin usaha didapatkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan nomor induk berusaha (NIB). Banyak dari masyarakat yang pada dasarnya masih kurang akan kesadaran hukum mengenai pendaftaran izin usahanya yang mana nantinya memiliki dampak dan pengaruh yang cukup besar bagi usaha yang dimiliki. Peningkatan program-program dari pemerintah maka diperlukan izin bagi usaha nya dengan melakukan pendaftaran izin usahanya, izin usaha didapatkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan nomor induk berusaha (NIB). Banyak dari masyarakat yang pada dasarnya masih kurang akan kesadaran hukum mengenai pendaftaran izin usahanya yang mana nantinya memiliki dampak dan pengaruh yang cukup besar bagi usaha yang dimiliki.

Perizinan bagi UMKM yang terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya, yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini izin usaha ini berbasis risiko yang nantinya diterbitkan oleh Lembaga Onlinen Single Submission atau biasa disebut dengan OSS, pelaku usaha

harus melengkapi beberapa data atau dokumen untuk perizinan usahanya dan untuk bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) tentunya hal tersebut dilakukan secara online dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada web Online Single Submission (OSS).

Manfaat adanya NIB nantinya para pelaku UMKM akan mendapatkan identitas pelaku usaha, tentunya identitas tersebut didapat setelah melakukan pendaftaran. Peraturan lain diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil, izin usaha tersebut diterbitkan oleh Lembaga OSS yang untuk dan atas nama menteri, gubernur atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan memulai usaha sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan telah memenuhi syarat atau komitmen.²

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai izin usaha yaitu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, undang-undang tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah keberkahan bagi pelaku UMKM pasalnya undang-undang tersebut memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku UMKM. Salah satu kemudahan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah kemudahan untuk melakukan pendaftaran izin usaha, yang bisa dilakukan secara online.

² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut, Pemerintah menggantikan peraturan mengenai izin usaha dan juga telah memberikan kemudahan lebih lagi mengenai perizinan usaha bagi UMKM lewat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah memberikan kebijakan dengan memangkas proses perizinan, yang mana bagi UMKM yang memiliki resiko rendah hanya cukup memiliki Nomor Induk Berusaha sebagai perizinan tunggal bagi legalitas dari usahanya.

Fakta di lapangan ternyata masih kurang kesadaran hukum pada masyarakat, meskipun sudah ada pembaruan dan kemudahan mengenai peraturan perizinan bagi usaha yang mana pendaftaran izin berusaha dilakukan secara online. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku UMKM mengakibatkan masyarakat tidak ada rasa keinginan untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dari pemerintah terhadap produk usahanya, selain itu adanya *statement* dari masyarakat yang mana tanpa adanya pendaftaran izin usaha produk mereka pasti terjual dengan laris di pasaran. Pendaftaran izin usaha pada dasarnya memiliki fungsi guna untuk melindungi hasil produk usahanya, dengan adanya izin usaha dapat mendorong kelancaran pemasaran barang dan jasa, karena dengan adanya izin usaha maka produknya akan mendapatkan pengakuan secara resmi baik itu dari pemerintah dan pengakuan dimata hukum.

Manfaat lain dari adanya izin usaha adalah para pemilik usaha akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, karena sudah dipastikan bahwa

usaha tersebut telah aman.³ Manfaat lain yang bisa dirasakan bagi pemilik UMKM yang telah memiliki izin usaha adalah izin tersebut digunakan sebagai peraturan untuk mengatur dan mengendalikan segala macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu pelaksanaan dari fungsi peraturan.⁴ Dengan adanya izin tersebut, UMKM yang ada sudah mendapat persetujuan dari pemerintah dan dapat diperhatikan perkembangan UMKM kedepannya. Perlu diketahui pula, jika usaha tanpa adanya izin maka akan timbul berbagai masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam lingkup masyarakat.⁵

Dampak adanya globalisasi membuat di Negara Indonesia saat ini banyak masyarakatnya yang menjadi pengusaha. Banyak dari para pengusaha bersaing dan berlomba menghasilkan produk sebaik mungkin. Banyak anak muda yang merintis usahanya sendiri meskipun masih menempuh pendidikan, tak jarang juga anak muda yang melanjutkan usaha keluarga yang turun temurun. Usaha yang saat ini digandrungi adalah usaha jenis UMKM, UMKM cukup menarik bagi calon pengusaha salah satu faktornya adalah UMKM adalah usaha yang dijalankan dengan modal yang sedikit. Namun masih disayangkan para pelaku UMKM tersebut belum mendaftarkan Nomor Induk Berusaha sehingga UMKM tersebut

³ Narendra, Anak Agung Gede Adika Tista., “Kedudukan UMKM yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Denpasar”. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 10, hal. 62-71.

⁴ Agus Sastra Mahayana, I Komang, I Gusti Ngurah Wairocana, I Ketut Sudiarta, 2013, “Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pemberian Izin Usaha Laundry”. *Jurnal Kertha Semaya Udayanan*, Vol.1 No. 2 (2013), 2.

⁵ Revylfa Hafiza, Skripsi: *Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (Riau: UIN SUSKA RIAU, 2022), hal. 7.

belum memiliki izin usaha, salah satunya para pelaku UMKM di Kecamatan Kedungwaru.

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung merupakan kecamatan yang cukup memiliki potensi bagi perekonomian Kabupaten Tulungagung, yaitu di bidang industri. Kecamatan tersebut dekat dengan pusat pasar, yaitu pasar ngemplak yang menjual berbagai kebutuhan pokok dan juga dekat dengan pasar wage yang menjual berbagai macam kebutuhan sandang. Masyarakat di Kecamatan Kedungwaru tergolong banyak yang bekerja di bidang perdagangan dan memiliki usaha, baik itu di bidang sandang maupun di bidang pangan. Banyaknya masyarakat yang memiliki usaha, ternyata dari masyarakatnya masih banyak dari pelaku usaha yang belum mengetahui dan memiliki kesadaran hukum yang rendah mengenai pentingnya pendaftaran Nomor Induk Berusaha, tak jarang dari mereka bahkan tidak mengetahui apa itu Nomor Induk Berusaha.

Kondisi tersebut bisa dilihat pada pelaku usaha konveksi mukena dan pakaian yang mayoritas dari mereka adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang masih belum mendaftarkan Nomor Induk Berusaha untuk bisa melakukan izin usahanya melalui Dinas Koperasi dan UMKM yang berkolaborasi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Usaha *home industry* seperti konveksi mukena dan pakaian, baik itu pakaian muslim atau pakaian taqwa (baju koko), jika dilihat adalah usaha yang menghasilkan salah satu produk unggulan di Kabupaten Tulungagung, di karenakan proses untuk pembuatannya masih menggunakan mesin manual, yaitu proses bordil yang saat ini motif bordil manual amat sangat sulit di cari dikarenakan langkanya

tenaga bordil, banyak para konveksi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ciri khas motif bordil manual yang berbeda-beda, selain itu dari para pemilik konveksi tersebut pasti memiliki merek dan nama konveksi, dari beberapa konveksi tersebut ada beberapa konveksi yang bisa dikatakan besar dan memiliki jangkauan pasar yang luas.

Konveksi tersebut sudah dipastikan memiliki nama dan merek yang terkenal. Meskipun dengan besarnya usaha konveksi yang dimiliki ternyata, usaha konveksi tersebut belum mengantongi Nomor Induk Berusaha, sangat disayangkan apabila para pelaku usaha belum mengetahui akan pentingnya pendaftaran Nomor Induk Berusaha karena berdasarkan kejadian yang sudah-sudah banyak sekali usaha yang belum memiliki izin kehilangan kepercayaan dari para pelanggan. Pemilik usaha konveksi harus mengetahui mengenai pentingnya izin usaha, karena dengan adanya izin usaha dapat mencegah adanya *profit* atau *branding* yang sulit ditingkatkan dan sudah dipastikan nantinya usaha akan mendapatkan perlindungan hukum.⁶

Pada dasarnya dengan melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha yang nantinya para pelaku usaha bisa melakukan perizinan untuk usahanya merupakan hal yang paling dasar, hal yang paling awal untuk memulai usaha, sayangnya dari para pelaku UMKM Konveksi di Kecamatan Kedungwaru masih banyak yang belum mengantongi Nomor Induk Berusaha tersebut yang berdampak pada tidak

⁶ Izin Usaha, 5 Risiko Menanti Jika Perusahaan Tidak Mengurus Legalitas Usaha, <https://www.izinusaha.net/5-risiko-menanti-jika-perusahaan-tidak-mengurus-legalitas-usaha/> diakses pada tanggal 21 Februari 2024.

berhasilnya para pelaku UMKM Konveksi untuk mendaftarkan merek produk usahanya.

Keadaan di lapangan saat ini khususnya pemilik UMKM Konveksi di Kecamatan Kedungwaru bisa digambarkan bahwa kesadaran hukum dari pelaku usaha tergolong masih rendah, selain itu sebagian dari mereka belum mengetahui mengenai pentingnya perlindungan hukum akan izin usaha. Oleh karena itu dibutuhkannya sosialisai mengenai pentingnya pendaftaran izin usaha yang perlu di sebar luaskan dan di tingkatkan di kalangan pemilik usaha UMKM, alasan mengapa izin usaha itu penting dan harus di daftarkan adalah untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum dan perlindungan hukum pemilik usaha.

Fakta di dunia bisnis atau perdagangan saat ini adalah banyak dari pemilik usaha yang merasa rugi bahkan sampai gulung tikar karena usahanya tidak memiliki izin, bagi para konsumen atau pelanggan akan muncul rasa *trust issue*. Mereka beranggapan bahwa mereka membeli produk atau menggunakan jasa yang tidak terdaftar atau ilegal. Kondisi tersebut memiliki dampak yang cukup besar bagi pemilik usaha, oleh karena itu amat sangat rugi jika tidak segera mendaftarkan izin usaha, karena akibat hukum yang di timbulkan juga besar. Apabila usaha UMKM telah mendapatkan izin usaha maka kepastian hukum berjalan semestinya, pelaku UMKM mendapatkan jaminana lokasi usaha dan payung hukum secara resmi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji mengenai bagaimana kesadaran hukum pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pendaftaran Nomor Induk Berusaha, dengan

menuliskan dalam proposal penelitian dengan judul “**Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Konveksi Terhadap Pentingnya Izin Usaha (Studi Kasus UMKM Konveksi Kecamatan Kedungwaru)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, menghasilkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) konveksi di Kecamatan Kedungwaru terhadap pentingnya izin usaha?
2. Bagaimana dampak dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) konveksi yang memiliki izin usaha dan tidak memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
3. Bagaimana kendala dan solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) konveksi di Kecamatan Kedungwaru terhadap pentingnya izin usaha?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) konveksi di Kecamatan Kedungwaru terhadap pentingnya izin usaha.

2. Untuk mengetahui dampak dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) konveksi yang memiliki izin usaha dan tidak memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) konveksi di Kecamatan Kedungwaru terhadap pentingnya izin usaha.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Segi teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masalah yang berkaitan dengan pentingnya izin usaha bagi pemilik UMKM.

b. Segi praktis

Kegunaan pada penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan Pengetahuan sekaligus masukan bagi masyarakat yang memiliki UMKM, khususnya pada UMKM konveksi dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung mengenai masih rendahnya kesadaran hukum dari para pemilik UMKM mengenai pentingnya izin usaha. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya dengan permasalahan yang sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami maksud judul penelitian ini yang berjudul “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Konveksi Terhadap Pentingnya Izin Usaha (Studi Kasus UMKM Konveksi Kecamatan Kedungwaru)”, maka penulis perlu memberikan penegasan pada beberapa istilah yang memungkinkan dapat menimbulkan banyak penafsiran oleh para pembaca. Penegasan istilah yang akan penulis sajikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan nilai yang ada pada diri manusia mengenai hukum yang ada.⁷ Kesadaran hukum berasal dari kata sadar, yang memiliki arti mengerti. Jadi kesadaran hukum maksudnya mengerti akan hukum, hal ini menunjukkan makna bahwa selain mengerti juga mengetahui akan hukum.

b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil Menengah, dalam hal ini terdapat tiga pengertian yang berbeda-beda, yaitu:

a) Usaha Mikro

Pengertian dari usaha mikro secara umum merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan, usaha

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 152.

mikro adalah jenis usaha yang dimiliki oleh perorangan dimana total asset yang dimiliki maksimal sebesar Rp 50 juta, terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yaitu usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan ketentuan Undang-Undang.⁸

b) Usaha Kecil

Pengertian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

c) Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah terdapat pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yaitu usaha menengah merupakan usaha produksi yang telah berdiri secara mandiri yang dilakukan oleh

⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

perorangan atau badan usaha akan tetapi bukan anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan hasil kekayaan bersih sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁹

c. Konveksi

Pengertian konveksi adalah suatu usaha yang memproduksi barang dalam bidang fashion dalam jumlah yang banyak dan biasanya dilakukan secara massal yang mana proses produksinya dilakukan atas permintaan dari pasar.

d. Pendaftaran Izin Usaha

Sebelum membahas mengenai pendaftaran izin usaha, pengertian dari izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang memiliki wewenang (pemerintah) kepada pelaku usaha atau sebuah perusahaan. Sedangkan pengertian dari pendaftaran izin usaha merupakan pengajuan permohonan dalam bentuk persetujuan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang atas usaha yang dimiliki guna untuk menjamin kelancaran kegiatan usaha.

e. *Online Single Submission* (OSS)

Pengertian OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 adalah perizinan usaha yang telah terintegrasi secara elektronik melalui suatu sistem berbasis aplikasi yang mana perizinan tersebut

⁹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

dikeluarkan oleh Lembaga OSS.¹⁰ OSS merupakan produk perizinan usaha pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam hal percepatan pengurusan perizinan.

f. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS. Istilah NIB ini adalah perizinan untuk usaha yang telah terintegrasi secara elektronik, NIB di dapat oleh pelaku usaha ketika mereka telah melakukan pendaftaran. NIB ini berlaku selama usaha masih ada dan tanpa ada perubahan mengenai data usaha berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.¹¹

Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional kali ini yang dimaksud dengan Kesadaran Hukum Pemilik UMKM Konveksi terhadap Pentingnya Izin Usaha (Studi Kasus UMKM Konveksi Kecamatan Kedungwaru) adalah penelitian yang menganalisis tentang bagaimana kesadaran hukum dari pemilik UMKM Konveksi di Kecamatan Kedungwaru terhadap pendaftaran izin usaha.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

¹¹ 5 Medan Area, "Kenali Apa Itu Nomor Induk Berusaha (NIB)", Februari 5, 2021, <http://mh.uma.ac.id/kenali-apa-itu-nomor-induk-berusaha-nib/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2024.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun dari sistematika pembahasan. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penegasan istilah mengenai Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Konveksi Terhadap Pentingnya Izin Usaha (Studi Kasus UMKM Konveksi di Kecamatan Kedungwaru).

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini peneliti akan memaparkan kajian teori yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Konveksi Terhadap Pentingnya Izin Usaha (Studi Kasus UMKM Konveksi di Kecamatan Kedungwaru), yang mana teori tersebut nantinya di dapat dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran umum berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Konveksi Terhadap Pentingnya Izin Usaha (Studi Kasus UMKM Konveksi di Kecamatan Kedungwaru). Selain itu, pada bab ini peneliti akan

mencantumkan mengenai sumber data yang akan digunakan dalam penelitian dan juga mengenai tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat mengenai paparan data dan temuan penelitian yang telah didapatkan peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Konveksi Terhadap Pentingnya Izin Usaha (Studi Kasus UMKM Konveksi di Kecamatan Kedungwaru). Dalam bab ini juga memuat pembahasan tentang kesadaran hukum pemilik UMKM Konveksi terhadap pentingnya izin usaha (Studi Kasus UMKM Konveksi di Kecamatan Kedungwaru).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan mengenai Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Konveksi Terhadap Pentingnya Izin Usaha (Studi Kasus UMKM Konveksi di Kecamatan Kedungwaru) serta di dalamnya berisikan saran dari peneliti mengenai penelitian yang telah dilakukan.